



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR;**-----
2. Tempat lahir : Watampone;-----
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 8 April 1981;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jln. Panorama Kel. Sabilambo, Kecamatan Kolaka,
Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;-----

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 3 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka., tanggal 4 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Klinik Pratama BNNK-Kolaka selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, dengan biaya ditanggung Negara;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat tes urine narkotika, hasil pemeriksaan urine milik Tsk. IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR; -----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa IKBAL SYAHRIR Als IKBAL Bin SYAHRIR pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di rumah terdakwa Jln. Panorama Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa IKBAL SYAHRIR Als IKBAL Bin SYAHRIR pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 membeli narkoba jenis shabu tersebut pada saudara SONTI sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp. 100.000-, (Seratusribu rupiah) di jalan Dermaga Kel. Sea Kec. Latambaga, Kab. Kolaka. Setelah itu, terdakwa kembali ke rumahnya di Jln. Panorama Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka lalu mengambil alat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu lalu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan serbuk Kristal bening (shabu) ke dalam botol pireks lalu disambungkan ke dalam pipet yang terpasang pada alat bong kemudian salah satu ujungnya diisap dan mengeluarkan asap lewat hidung layaknya seperti sedang mengisap rokok;-----
- Bahwa pada har Rabu tanggal 29 November 2017 atas perintah Kapolres Kolaka Nomor : Sprin/1371/XI/2017 tanggal 18 Nopember 2017 untuk melaksanakan pemeriksaan pengambilan urin dan darah terhadap personil Polres Kolaka dalam rangka Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Jajaran Polres Kolaka, Tim Kesehatan Polres Kolaka melakukan pengambilan urine dan darah milik terdakwa dan anggota Polres Kolaka lainnya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Polres kolaka tersebut, urine milik erdakwa IKBAL SYAHRIR Als IKBAL Bin SYAHRIR positif mengandung narkoba jenis Amphetamine/Methamphetamine, kemudian oleh tim kesehatan Polres Kolaka melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kapolres Kolaka dan selanjutnya dibuatkan laporan polisi untuk diproses secara hukum;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dkk dari LABORATORIUM FORENSIK Cabang Makassar sesuai berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan Nomor Lab : 4370/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017 menyimpulkan bahwa Urine milik IKBAL SYAHRIR Als IKBAL Bin SYAHRIR adalah benar mengandung bahan aktif METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi HENDRA ANDRIANTO, A.MK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah saksi mengambil sampel darah Terdakwa dan beberapa Anggota kepolisian Polres Kolaka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Selasa, dan Rabu tanggal 28 sampai 29 Nopember 2017 di ruangan Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengambil sampel darah Terdakwa, kemudian saksi menyimpan di dalam botol lalu saksi beri lakban, kemudian saksi serahkan kepada Bapak KASAT Narkoba Polres Kolaka;----
- Bahwa saksi mengambil sampel darah Terdakwa pada hari terakhir karena pada saat hari pertama Terdakwa berada di Kecamatan Samaturu;-----
- Bahwa saksi sebagai Paramedis di Polres Kolaka sejak tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian untuk perkara Terdakwa saksi cabut dan saksi menyatakan tidak benar;-----
- Bahwa saksi diperintahkan oleh KASAT Narkoba Polres Kolaka untuk mengambil sampel darah beberapa anggota kepolisian di ruangan Narkoba;
- Bahwa cara saksi diperintahkan untuk mengambil sampel darah Terdakwa, saksi ditelepon oleh bapak KASAT Narkoba untuk mengambil sampel darah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan darah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah ada hasil pemeriksaan darah Terdakwa diserahkan ke unit Narkoba;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi HENDRIYONO, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memakai narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut setelah ada pemeriksaan;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, saksi sedang lepas piket;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan Terdakwa, saksi hanya mendengar saat di tes urine Terdakwa hasilnya positif;-----
- Bahwa saksi mendengar informasi tersebut dari senior saksi yang bernama Roni Karangan;-----
- Bahwa pengambilan sampel urine terhadap anggota Polres Kolaka dilakukan secara acak;-----
- Bahwa tugas saksi, pada saat adanya pemeriksaan tersebut, saksi hanya bertugas untuk menjaga Anggota Kepolisian yang diambil sampel urinenya saat pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi PURDI RANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penggunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut setelah ada pemeriksaan;-----

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai permasalahan Terdakwa, saksi hanya mendengar dari bapak Ishak bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi ISHAK Dg. NGAWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penegakan dan pemberantasan Narkotika bagi Anggota kepolisian Polres Kolaka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Selasa, dan Rabu tanggal 28 sampai 29 Nopember 2017 di ruangan Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, Terdakwa termasuk dari anggota kepolisian Polres Kolaka yang dilakukan tes urine;-----
- Bahwa dasar sehingga dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, pemeriksaan urine dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Kolaka tentang penegakan dan pemberantasan Narkotika bagi anggota Kepolisian Polres Kolaka;
- Bahwa yang saksi lakukan saat pemeriksaan urine tersebut, saksi menyaksikan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa;-----
- Bahwa proses pengambilan urine terhadap Terdakwa saat itu, untuk mengambil urine, anggota Kepolisian dikawal oleh unit Provost, setelah itu urine dimasukkan ke sebuah media kemudian dikawal lagi untuk diserahkan ke bagian pemeriksaan kesehatan;-----
- Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan memakai alat tes ID (drug abuse test);-----
- Bahwa pemeriksaan urine tidak dilakukan kepada seluruh anggota kepolisian Polres Kolaka, tetapi secara acak, karena ada perintah untuk nama-nama yang disebutkan untuk diperiksa;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamine dari bagian kesehatan;-----

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tes darah tidak dilakukan tetapi diambil sampel darah;-----
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah lanjutan dilakukan di Puslabfor Makassar;-----
- Bahwa sampel darah Terdakwa diambil oleh Paramedis mitra Polres Kolaka;-----
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan di depan ruangan Wakapolres Kolaka, sedangkan anggota kepolisian yang lain dilakukan di bagian Unit Provost;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

5. Saksi GAZALI YUSUF, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah penegakan dan pemberantasan Narkotika bagi Anggota kepolisian Polres Kolaka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pada hari Selasa, dan Rabu tanggal 28 sampai 29 Nopember 2017 di ruangan Satuan Narkoba Polres Kolaka;-----
- Bahwa permasalahan yang dialami oleh Terdakwa, Terdakwa termasuk dari anggota kepolisian Polres Kolaka yang dilakukan tes urine;-----
- Bahwa pemeriksaan urine dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Kolaka tentang penegakan dan pemberantasan Narkotika bagi anggota kepolisian Polres Kolaka;-----
- Bahwa yang saksi lakukan saat pemeriksaan urine tersebut, saksi menyaksikan pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa;-----
- Bahwa proses pengambilan urine terhadap Terdakwa saat itu, untuk mengambil urine, Anggota Kepolisian dikawal oleh unit Provost, setelah itu urine dimasukkan ke sebuah media, kemudian dikawal lagi untuk diserahkan ke bagian pemeriksaan kesehatan;-----
- Bahwa yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, pemeriksaan urine dilakukan dengan memakai alat tes ID (drug abuse test);-----

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan urine tidak dilakukan kepada seluruh anggota kepolisian Polres Kolaka, tetapi secara acak, karena ada perintah untuk nama-nama yang disebutkan untuk diperiksa;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dari bagian kesehatan;-----
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah lanjutan dilakukan di Puslabfor Makassar;-----
- Bahwa sampel darah Terdakwa diambil oleh Paramedis mitra Polres Kolaka;-----
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan di depan ruangan Wakapolres Kolaka sedangkan anggota kepolisian yang lain dilakukan di bagian Unit Provost;-----
- Bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa, dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sultra dan saksi hanya ikut mendampingi;-----
- Bahwa sudah ada daftar nama-nama Anggota Kepolisian yang dipegang oleh unit Provost untuk dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa tugas saksi dalam proses pemeriksaan urine anggota Polres Kolaka, kami hanya bertugas memeriksa dan mengawasi daftar nama-nama anggota Polisi saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa pemeriksaan urine Anggota Polres Kolaka dilakukan secara insidental;-----
- Bahwa cara mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa, apabila pada alat tes ID menunjukkan warna merah 1 (satu) garis maka hasilnya positif;----
- Bahwa setiap warna pada alat tes menunjukkan pemeriksaan Narkotika yang berbeda;-----
- Bahwa untuk mengetahui hasil pemeriksaan pada alat tes ID yakni untuk yang berwarna kuning menunjukkan hasil pemakaian methamphetamine, untuk yang berwarna hijau menunjukkan hasil pemakaian amphetamine, dan untuk yang berwarna merah menunjukkan pemakaian kokain;-----
- Bahwa ada anggota Polisi lain yang positif hasil pemeriksaan urinenya, selain Terdakwa pada saat pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa; - -

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4370/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 11385/2017/NNF;-----

Barang bukti tersebut milik **IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : REK/1142/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-SULTRA, tertanggal 28 Desember 2017, atas nama IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR, dari Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan shabu;-----
- Bahwa Terdakwa telah lupa kapan memakai shabu, namun pada tahun 2017 saat malam hari bertempat di dalam rumah Terdakwa di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa memakai sendiri shabu saat itu;-----

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa diketahui menggunakan shabu, awalnya pada tanggal 29 Nopember 2017, Terdakwa diperintahkan Pimpinan dari Polsek Samaturu untuk menghadap ke Polres Kolaka, saat tiba di Polres Kolaka Terdakwa langsung dikawal oleh Provost ke toilet depan ruangan Wakapolres untuk dilakukan pemeriksaan urine;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli dari teman yang bernama SONTI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa biasa memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu, Tedakwa memakai shabu untuk bekerja dan juga untuk kesenangan;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu, yakni pertama Terdakwa membuat alat hisap dari botol kemasan air mineral, kemudian Terdakwa memasukan serbuk kristal bening ke dalam botol pireks, lalu Terdakwa sambungkan ke dalam pipet yang terpasang dalam botol air mineral kemudian salah satu ujungnya Terdakwa hisap dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa keluaran lewat hidung layaknya seperti orang menghisap rokok;----
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu, setelah memakai shabu Terdakwa serasa mengantuk;-----
- Bahwa Terdakwa juga pernah memakai ganja pada saat berdinasi di Propinsi Aceh;-----
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang Terdakwa menggunakan shabu;-----
- Bahwa Terdakwa melihat alat test ID dicelupkan di urine Terdakwa dan hasilnya positif;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

Kka

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, hasil pemeriksaan urine milik IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR telah memakai Narkotika jenis shabu, pada tahun 2017, pada saat malam hari, bertempat di dalam rumah Terdakwa, di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapat dari orang yang bernama SONTI;-----
2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : pertama Terdakwa membuat alat hisap dari botol kemasan air mineral, kemudian Terdakwa memasukan serbuk kristal bening ke dalam botol pireks, lalu Terdakwa sambungkan ke dalam pipet yang terpasang dalam botol air mineral kemudian salah satu ujungnya Terdakwa hisap dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa keluarkan lewat hidung layaknya seperti orang menghisap rokok;-----
3. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka, pada waktu itu Kapolres mengeluarkan Surat Perintah tentang penegakan dan pemberantasan Narkotika bagi anggota kepolisian Polres Kolaka, dan pada saat itu dilaksanakan pemeriksaan urine, kepada beberapa anggota Polres Kolaka termasuk Terdakwa, kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dicek, berdasarkan hasil tes urine tersebut, dengan menggunakan Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika jenis shabu;-----
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4370/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 11385/2017/NNF. Barang bukti tersebut milik **IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran**

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

5. Bahwa benar ketika Terdakwa mempergunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -
 - Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR telah memakai Narkotika jenis shabu, pada tahun 2017, pada saat malam hari, bertempat di dalam rumah Terdakwa, di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dapat dari orang yang bernama SONTI;-----

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : pertama Terdakwa membuat alat hisap dari botol kemasan air mineral, kemudian Terdakwa memasukan serbuk kristal bening ke dalam botol pireks, lalu Terdakwa sambungkan ke dalam pipet yang terpasang dalam botol air mineral kemudian salah satu ujungnya Terdakwa hisap dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa keluaran lewat hidung layaknya seperti orang menghisap rokok;-----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor Polres Kolaka, pada waktu itu Kapolres mengeluarkan Surat Perintah tentang

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan dan pemberantasan Narkotika bagi anggota kepolisian Polres Kolaka, dan pada saat itu dilaksanakan pemeriksaan urine, kepada beberapa anggota Polres Kolaka termasuk Terdakwa, kemudian Terdakwa diambil urinenya untuk dicek, berdasarkan hasil tes urine tersebut, dengan menggunakan Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, Terdakwa diketahui menggunakan Narkotika jenis shabu;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 4370/NNF/XII/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 11385/2017/NNF. Barang bukti tersebut milik **IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;-----

Kka

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa :-----

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :-----

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;-----

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;-----

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum, Nomor : REK/1142/XII/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-SULTRA, tertanggal 28 Desember 2017, atas nama IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIR, dari Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah merekomendasikan, **berdasarkan hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Dokter, oleh karena Tersangka adalah pecandu Narkotika jenis Shabu dengan tingkat ketergantungan sedang terhadap Narkotika dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis, yang bertempat di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka, di Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka, dengan biaya ditanggung Negara;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini, akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa "masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman", dan lamanya rehabilitasi medis tersebut, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, terhadap Terdakwa tidak pernah dikenakan penahanan, maka tidak perlu mempertimbangkan pengurangan masa penahanan tersebut, dengan lamanya masa rehabilitasi medis, yang akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, hasil pemeriksaan urine milik IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;----

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota POLRI, seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi tidak didapatkan permufakatan bulat, sehingga terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa direhabilitasi, hal ini akan menimbulkan preseden yang buruk dalam penegakkan hukum pemberantasan tidak pidana Narkotika, oleh karena Terdakwa sebagai aparat penegak hukum, sama sekali tidak mendukung program pemerintah/ bahkan masyarakat dunia dalam pemberantasan narkoba. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya ia sadar akan akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Padahal dalam kasus serupa bila terjadi pada orang awam, maka akan menuntut pidana penjara mulai dari 1 (satu) tahun sampai

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksimal 4 (empat) tahun dan bahkan menuntut melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Bahwa perlu diketahui Mahkamah Agung RI dalam putusannya dalam bidang Peradilan Militer pernah memutuskan perkara yang serupa, yang dalam kaidah hukumnya “ Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah berupa penyalahgunaan Narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan “ (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Januari 2001);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;-----

-----Memperhatikan, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----

Kka

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui **rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan**, di Klinik Pratama BNN Kabupaten Kolaka, di Jl. Pendidikan No. 85 Kabupaten Kolaka, dengan biaya ditanggung Negara, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Drug Abuse Test alat Tes Urine Narkoba, hasil pemeriksaan urine milik IKBAL SYAHRIR Alias IKBAL Bin SYAHRIR;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **16 JANUARI 2019**, oleh : **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 JANUARI 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ANDI GUNAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI SUGONDO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

2. RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Kka



LA ODE ALI SABIR, S.H.

Kka

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)